



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA
TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945
SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

Nomor : 5749/A.8/B.1/2019

Jakarta, 17 OCT 2019

Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal : Rencana Penerapan Sistem *Online Single Submission*
(OSS) Versi 1.1 pada Tanggal 4 November 2019

Kepada Yang Terhormat
(Daftar nama penerima surat terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan rencana penerapan OSS Versi 1.1, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan OSS Versi 1.1 untuk menggantikan OSS Versi 1.0 akan dilakukan pada tanggal 4 November 2019. Sebelum dilakukan penerapan OSS Versi 1.1 tersebut akan dilakukan migrasi data perusahaan dari OSS Versi 1.0 ke OSS Versi 1.1 pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 mulai pukul 19.00 WIB s.d. hari Minggu tanggal 3 November 2019. Selama migrasi data berlangsung maka layanan OSS dihentikan sementara. Mulai tanggal 4 November 2019 pukul 00.00 WIB OSS Versi 1.1 akan diaktifkan untuk menggantikan OSS Versi 1.0.
2. Mengingat adanya migrasi data dari sistem OSS Versi 1.0 ke OSS Versi 1.1, maka sistem OSS Versi 1.0 masih akan kami buka dan dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah memiliki akun OSS hanya untuk keperluan pengecekan data perusahaan yang bersangkutan bila diperlukan.
3. Sistem OSS Versi 1.1 bukan merupakan pengembangan dari Sistem OSS Versi 1.0 melainkan sistem baru yang kami bangun atas hasil evaluasi berbagai kelemahan dari OSS Versi 1.0. Pada sistem OSS Versi 1.1, kami telah melakukan penyempurnaan struktur *database* dan melengkapi berbagai validasi.
4. Hal penting yang ingin kami sampaikan terkait dengan perbedaan antara OSS Versi 1.0 dan OSS Versi 1.1 antara lain:
 - a. Dalam OSS Versi 1.0 total investasi perusahaan dihitung per KBLI 2 digit sehingga pelaku usaha tidak mengisi nilai investasi dalam KBLI 5 digitnya. Sementara dalam OSS Versi 1.1 total investasi dihitung per KBLI 5 digit. Penggunaan KBLI 5 digit ini disamping untuk menyesuaikan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menggunakan KBLI 5 digit, juga untuk kepentingan penyusunan laporan realisasi investasi per bidang usaha KBLI 5 digit. Dengan perubahan ini, maka pelaku usaha yang sudah memiliki NIB atau Izin Usaha melalui OSS Versi 1.0 yang nilai investasi KBLI 5 digitnya masih kosong akan diminta untuk mengisi nilai investasi pada masing-masing KBLI 5 digitnya di OSS Versi 1.1. Kami akan menyiapkan panduan kepada pelaku usaha bagaimana cara mengisi data nilai investasi per KBLI 5 digit sebagaimana dimaksud.

- b. Sistem OSS Versi 1.0 belum menyediakan fitur (dalam *webform*) yang dapat digunakan oleh DPMPTSP untuk memberikan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen prasarana (misalnya izin lokasi) per titik lokasi kegiatan usaha/proyek, melainkan hanya per Kabupaten/Kota. Sebagai contoh, PT. ABC memiliki tiga izin lokasi untuk tiga kegiatan/proyek yang berbeda dalam satu kabupaten yang sama. Apabila DPMPTSP memberikan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen atas salah satu izin lokasi tersebut, maka sistem OSS Versi 1.0 membaca ketiga izin lokasi tersebut telah disetujui dan berlaku efektif.

Sementara itu, sistem OSS Versi 1.1 sudah menyediakan fitur (dalam *webform*) yang dapat digunakan oleh DPMPTSP untuk memberikan notifikasi persetujuan kegiatan usaha/proyek per titik lokasi. Oleh karena itu, melalui sistem OSS Versi 1.1 ini, seluruh DPMPTSP Kabupaten/Kota dapat melakukan pengecekan untuk memvalidasi dan menotifikasi ulang komitmen prasarana (baik izin lokasi/izin lingkungan /IMB/SLF) dari perusahaan yang telah memiliki NIB dan Izin Usaha melalui OSS, khususnya bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu izin lokasi/izin lingkungan/IMB/SLF dalam satu Kabupaten/Kota untuk memastikan mana yang sudah memenuhi komitmen dan berlaku efektif dan mana yang belum memenuhi komitmen. Notifikasi ulang tersebut dilakukan melalui *webform*.

5. Mengingat masih terdapat beberapa Kementerian/Lembaga terkait yang belum menyesuaikan sistemnya dengan Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA) 4 yang telah disampaikan oleh BKPM sejak tanggal 4 Juli 2019, mohon kiranya dapat segera menyesuaikannya. Apabila tidak dilakukan penyesuaian dengan PIA 4, maka dampaknya sistem OSS tidak dapat mengirimkan NIB ke sistem Kementerian/Lembaga terkait sehingga dapat menghambat layanan pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha.
6. Terlampir kami sampaikan matriks perbedaan antara OSS Versi 1.0 dengan OSS Versi 1.1.
7. Apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut dapat menghubungi :
- a. Sdr. Helmi : +62 81310036116 e-mail : helmi.satriawan@bkpm.go.id
 - b. Sdr. Gita : +62 81908342267 e-mail : fitriana.aghita@bkpm.go.id
 - c. Sdr. Risma : +62 81284486916 e-mail : risma.avriana@bkpm.go.id
 - d. Sdr. Nesia : +62 82114737609 e-mail : nesia.art@bkpm.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Husen Maulana

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKPM.

Lampiran

Surat No. : 5743/A.8/B.1/2019

Tanggal : 17 OCT 2019

DAFTAR NAMA PENERIMA SURAT

1. KAPOLRI;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
19. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
20. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
21. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
22. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
23. Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
24. Stranas PK.

Lampiran

Surat No. : 5743/A.8/B.1/2019

Tanggal : 17 OCT 2019

Matriks Perbedaan antara OSS Versi 1.0 dengan OSS Versi 1.1

OSS Versi 1.0	No.	OSS Versi 1.1
Tidak ada penjelasan/definisi jenis pelaku usaha sehingga pelaku usaha sering salah dalam memilih pelaku usaha.	1	Terdapat penjelasan/definisi jenis pelaku usaha.
Tahapan pengisian data satu siklus digabung sehingga membuat sistem OSS berjalan lambat.	2	Tahapan pengisian data terpisah sesuai output sehingga sistem OSS lebih efisien dan berjalan lebih cepat.
Format isian legalitas hanya menggunakan format PT sehingga menyulitkan bagi CV, Firma, Koperasi, Yayasan dalam mengisi data legalitas.	3	Format isian legalitas sesuai jenis Badan Hukum (PT) & Badan Usaha (CV, Firma, Persekutuan Perdata).
Pelaku usaha hanya dapat mendaftarkan kegiatan utama saja.	4	Pelaku usaha dapat mendaftarkan kegiatan utama dan penunjangnya.
Hanya menerbitkan Izin Lokasi Daratan.	5	Menerbitkan Izin Lokasi Daratan, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Lokasi di Laut.
Pemenuhan komitmen Izin Operasional/Komersial (IOK) tidak disertai Cover Letter.	6	Disertai Cover Letter OSS dan Lampiran IOK dari Kementerian/Lembaga.
Melakukan validasi terhadap NIK, Akta, NPWP (Perusahaan, Pemegang Saham, NPWP Suami), RDTR, DNI, KBLI, Tax Holiday.	7	Sama dengan V1.0 ditambahkan dengan KBLI terintegrasi, validasi KEK, modal disetor, minimal pemegang saham 2 orang, tapisan pemegang saham asing bila PMDN.
KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri (Waralaba).	8	Sama seperti V1.0 ditambah dengan registrasi KPPA.
Pencabutan berdasarkan likuidasi (pencabutan entitas perusahaan)	9	Pencabutan berdasarkan likuidasi dan non likuidasi (pencabutan Izin Usaha atau sebagian Izin Usaha).
Total Investasi berdasarkan KBLI 2 digit sehingga tidak sinkron dengan DNI yang menggunakan KBLI 5 digit dan tidak dapat digunakan untuk menyusun laporan per bidang usaha (KBLI 5 digit).	10	Total Investasi berdasarkan KBLI 5 digit sesuai dengan DNI dan dapat digunakan untuk menyusun laporan per bidang usaha (KBLI 5 digit).
Belum ada fitur untuk menerbitkan registrasi Kantor Cabang Administrasi.	11	Terdapat fitur untuk menerbitkan registrasi Kantor Cabang Administrasi.
Belum ada fitur LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).	12	Sudah terdapat fitur LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dengan mekanisme single sign on.

Belum ada fitur penerbitan Izin Usaha untuk Merger.	13	Sudah terdapat fitur penerbitan Izin Usaha untuk Merger.
Notifikasi oleh DPMPTSP atas persetujuan pemenuhan komitmen prasarana (izin lokasi/izin lingkungan/IMB/SLF) yang jumlahnya lebih dari satu komitmen prasarana dalam satu Kabupaten/Kota belum dapat dilakukan per titik lokasi kegiatan usaha/proyek (hanya per Kabupaten/Kota).	14	Notifikasi oleh DPMPTSP atas persetujuan pemenuhan komitmen prasarana (izin lokasi/izin lingkungan/IMB/SLF) yang jumlahnya lebih dari satu komitmen prasarana dalam satu Kabupaten/Kota sudah dapat dilakukan per titik lokasi kegiatan usaha/proyek.
Belum terdapat penapisan perusahaan yang bergerak di bidang usaha distributor (KBLI 46) tidak boleh melakukan kegiatan pada bidang usaha retail (KBLI 47).	15	Sudah terdapat penapisan perusahaan yang bergerak di bidang usaha distributor (KBLI 46) tidak boleh melakukan kegiatan pada bidang usaha retail (KBLI 47).